

Selamatkan Uang Negara Ratusan Juta



Kasi Intel Kejari Tabalong, Hendriansyah

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong berhasil menyelamatkan uang negara dari tindak pidana korupsi ratusan juta rupiah. Keberhasilan ini berkat upaya permintaan pengembalian dana kepada para pelaku kasus yang ditangani mereka.

Uang sebesar itu didapatkan dari sebanyak 146 perkara, terhitung sejak Januari 2020 lalu hingga Juni 2020 ini. Uang negara yang terselamatkan sebesar Rp296 juta.

Dari sejumlah perkara tersebut, diantaranya adalah kasus yang terjadi di Desa Nawin, yang telah dihentikan karena ada pengembalian sebesar Rp111 juta.

Berikutnya pelimpahan dari Makamah Agung terkait kasus di Kecamatan Murung Pudak dengan dua terdakwa sebesar Rp135 juta. Ditambah kasus Prona di Desa Uwi yang terjadi pengembalian dana sebesar Rp50 juta.

Semua dana yang diperoleh tersebut kini telah disetorkan ke kas negara, untuk menutupi kerugian yang dialami pemerintah.

Sumber berita:

1. <http://kalsel.prokal.co>, *Selamatkan Uang negara Ratusan Juta*, Kamis 16 Juli 2020
2. <http://apahabar.com>, *6 Bulan, Kejari Tabalong Selamatkan Duit Negara Ratusan Juta*, Jumat 15 Juli 2020

Catatan berita:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.